

**KESADARAN HUKUM WAKIF DALAM AKTA IKRAR
WAKAF DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALDI HAMAM ASYADILLAH
NIM. 1119125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM WAKIF DALAM AKTA IKRAR
WAKAF DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ALDI HAMAM ASYADILLAH
NIM. 1119125

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aldi Hamam Asyadillah

NIM : 1119125

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Wakif Dalam Akta Ikrar Wakaf di
Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Aldi Hamam Asyadillah
NIM. 1119125

Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Aldi Hamam Asyadillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Aburrahman Wahid Pekalongan
c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :


Nama : Aldi Hamam Asyadillah
NIM : 1119125
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Wakif Dalam Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 31 Juli 2023
Pembimbing


Ayon Diniyanto, S.H., M.H.
NID. 19941224203001D1020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **ALDI HAMAM ASYADILLAH**
NIM : **1119125**
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM WAKIF DALAM AKTA IKRAR
WAKAF DI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,

Ayon Dinyanto, S.H., M.H.
NIP. 19941224202001D1020

Dewan Penguji

Penguji I


Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.
NIP. 197106092000031001

Penguji II


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 08 November 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI KEPUTUSAN BERSAMA Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We

27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.ى..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu ghafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak H.Aminudin dan Ibu Hj.Nurkhilmah, sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa, motivasi serta dukungannya.
2. Abah KH. Shohibul Ulum beserta Ibu nyai Kholisnawati Rosa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Utsmani Kajen yang selalu mendoakan dan membimbing saya.
3. Saudara-saudara saya Falasifatul Asifa, Idlalul Akmal, Izul Hana Maulida yang selalu mendoakan dan menyemangati saya.
4. Dosen Pembimbing saya, Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Wali, Almarhum Bapak Saif Askari, S.H., M.H. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi.
6. Dosen Wali, Bapak Alamul Yaqin, S.H., M.H. yang telah menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi.
7. Teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat.
8. Dan seluruh pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

MOTTO

“Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, sampai kalian infakan apa yang kalian cintai”

(QS. Ali Imran 92)



ABSTRAK

Aldi Hamam Asyadillah, NIM.1119125, 2023 “*Kesadaran Hukum Wakif Dalam Akta Ikrar Wakaf di Desa Gunungjati Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Wakaf ialah memberikan harta atau pokok benda yang terlepas dari campur tangan pribadi guna menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, ataupun umum. Di Indonesia, wakaf lebih banyak dijumpai berupa tanah wakaf. Maka penting adanya akta ikrar wakaf (AIW) untuk tanah wakaf, tujuannya untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam kehidupan masyarakat pada kenyataannya konflik atau sengketa wakaf masih sering terjadi. Salah satu alasannya yaitu karena wakif hanya melakukan ikrar wakaf secara lisan di hadapan nazir tetapi belum melakukan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesadaran hukum wakif dan masyarakat dalam akta ikrar wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Penelitian ini jenisnya *yuridis sosiologis* menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat. Artinya, penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif terhadap perilaku masyarakat secara langsung dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai praktik akta ikrar wakaf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wakaf tanpa AIW masih sering terjadi di masyarakat sehingga mewujudkan pemaknaan bahwa hal tersebut sudah umum, wajar serta sah-sah saja karena bukan suatu pelanggaran. Sehingga walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan tetapi sulit untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Adapun hal yang menjadi latar belakang perwakafan tanpa AIW yaitu karena beberapa faktor seperti minimnya tingkat pengetahuan masyarakat, faktor biaya, faktor pendidikan, faktor waktu serta kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perwakafan. Sehingga menjadi alasan masyarakat Kecamatan Bojong melakukan praktik perwakafan tanpa AIW. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf masih sangat rendah. Akibat Hukum perwakafan tanpa AIW terhadap perlindungan aset wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan dapat perselisihan dikemudian hari karena perwakafan tidak dilakukan sesuai undang-undang perwakafan sehingga tidak mempunyai bukti otentik aset tanah wakaf.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Wakif, Akta Ikrar Wakaf.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc, M.S.I., selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H, M.H., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Aminudin dan Ibu Hj. Nurkhilmah, atas segala doa serta dukungan baik secara materil dan moral.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 21 Juli 2023



Aldi Hamam Asyadillah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN LITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian yang Relevan.....	9
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematik Penulisan.....	27
BAB II KESADARAN HUKUM WAKIF	29
A. Wakaf.....	29
1. Pengertian Wakaf.....	29
2. Dasar Hukum Wakaf.....	29
3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf.....	31
4. Macam-macam Wakaf.....	34
B. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia.....	37
C. Kesadaran Hukum Wakaf di Indonesia.....	44
BAB III KESADARAN HUKUM WAKAF KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	53
B. Kesadaran Hukum Wakif terhadap Akta Ikrar Wakaf.....	54
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM DALAM AKTA IKRAR WAKAF DI DESA GUNUNGJATI KECAMATAN BOJONG KABUPATEN TEGAL.	71

A. Kesadaran Hukum Wakaf Dan Masyarakat Dalam Akta Ikrar Wakaf di Desa Gunung Jati Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal	71
B. Faktor yang menjadikan wakaf belum melakukan Ikrar Wakaf di Hadapan PPAIW	82
C. Akibat Hukum dari Tidak Adanya Akta Ikrar Wakaf	89


BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tahun 2022	4
Tabel 4.1 Kesadaran Hukum Wakif di Tinjau dari Pengetahuan Pemahaman Sikap dan Perilaku.....	80
Tabel 4.2 Kesadaran Hukum Wakif	81
Tabel 4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dalam Akta Ikrar Wakaf	88
Tabel 4.4 Akibat Hukum Dari Tidak Adanya Akta Ikrar Wakaf	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Alur Tata Cara Berwakaf	39
--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1, Lembar Wawancara

Lampiran 2, Dokumentasi wawancara

Lampiran 3, Data tanah wakaf yang sudah AIW dan Bersertifikat

Lampiran 5, Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 6, Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf ialah memberikan harta atau pokok benda yang terlepas dari campur tangan pribadi guna menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama, ataupun umum. Para ahli fikih dalam menyebutkan wakaf memakai kata lain juga berupa *habas* yang artinya sama dengan wakaf yakni berupa menahan, berhenti dan diam.¹ Di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.²

Dalam aturan wakaf, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau memiliki manfaat jangka Panjang, serta mempunyai nilai ekonomi. Harta benda tersebut terdiri atas harta bergerak seperti uang, logam mulia, hak sewa, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku. Selain harta bergerak, harta benda wakaf bisa berupa harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

¹ Dr. H. Aden Rosadi, M. Ag., Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi, Simbiosis Rekatama Media, (Bandung: 2019), Hal. 8.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Di Indonesia, wakaf lebih banyak dijumpai berupa tanah wakaf. Dalam pemanfaatannya, tanah yang sudah dijadikan obyek wakaf dan digunakan untuk kegiatan ibadah dan sosial tidak boleh digunakan sebagai agunan hutang maupun diperjualbelikan, hal ini karena bersifat *right to use* bukan *right to disposal*. *Right to Use* merupakan penerima wakaf dengan cara mengelola tanah wakaf serta hanya mempunyai hak pengelolaan atas tanah dan hasilnya diperuntukkan kepentingan ibadah dan sosial, artinya hak yang dimiliki oleh pemegang Hak Pengelolaan adalah hanya mempergunakan tanah untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya dan berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, tidak ada hak untuk mengalihkan Hak Pengelolaan dalam bentuk apapun kepada pihak lain, dan tidak ada hak untuk dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.³

Berhubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya pemberdayaan wakaf yang berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai tujuan optimal, mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang berkembang dan dilaksanakan masyarakat yang pengaturannya belum maksimal. Perbuatan mewakafkan adalah perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, maka tanah yang akan diwakafkan harus betul-betul merupakan milik bersih dan tidak ada cacatnya dari sudut kepemilikan.⁴

³ Urip Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, Perspektif, Vol. XIX No. 2, 2014, Hal: 79

⁴ Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, PT. Dana Bhakti Primayasa, (Yogyakarta: 2002), Hal. 2.

Oleh sebab itu, sangat penting adanya akta ikrar wakaf (AIW) untuk tanah wakaf, tujuannya untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Dalam kehidupan masyarakat pada kenyataannya konflik atau sengketa wakaf masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu alasannya yaitu karena wakif hanya melakukan ikrar wakaf secara lisan di hadapan ahli waris dan perangkat desa tetapi belum melakukan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Bab 2 Bagian Ketujuh Pasal 17 telah diperintahkan mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf tanah, yaitu bahwa pihak yang akan mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Selaras dengan faktor-faktor dan setelah adanya peraturan tersebut maka wakif harus mematuhi perintah yang ditetapkan karena apabila wakif mengabaikannya tidak menutup kemungkinan akan timbul berbagai masalah dari wakaf tersebut. Selain itu juga agar tercipta kepastian hukum.

Salah satu kendala dalam pengikraran wakaf adalah faktor pengetahuan wakif terhadap proses pencatatan, seperti yang diungkap oleh kepala KUA Kecamatan Bojong:

“Kendala yang sering terjadi karena wakif rata-rata dari kalangan petani dan orang yang sudah lansia makanya dia tidak faham dengan proses pendaftaran wakaf, ditambah wakif yang mewakafkan tanahnya harus memisahkan antara tanah yang diwakafkan dengan

tanah yang tidak diwakafkan yang biasa disebut dengan *penyeplitan* tanah karena dalam *penyeplitan* prosesnya lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan wakif sendiri beranggapan yang penting mewakafkan tanahnya dengan memasrahkan tanah yang diwakafkan kepada nazir yang ditunjuk dan wakif juga tidak ingin ribet dalam pengurusan administrasi”

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tidak mendaftarkan tanah wakaf karena prosesnya yang cukup lama, sulit, membutuhkan biaya dan tidak ada penegasan dari pihak yang berwenang. Adapun masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tentang wakaf memahami sebagai bentuk amal jariyah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan bersifat ibadah semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Dengan demikisan masyarakat berfikir bahwa wakaf tersebut tidak perlu dicatat di PPAIW. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang sebagian besar belum mengetahui proses pendaftaran wakaf yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵ Berikut dapat dilihat data perwakafan kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tahun 2022.

Tabel 1.1
Data Perwakafan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Tahun 2022⁶

No	Desa	Belum Ber-AIW	Ber-AIW	Ber-Sertifikat	Jumlah
1	Rembul	3	8	6	17

⁵ Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

⁶ Hasil observasi di KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

2	Dukuhtengah	4	2	11	17
3	Kedawung	4	10	11	25
4	Suniarsih	1	1	5	7
5	Karangmulya	2	7	25	34
6	Tuwel	3	14	65	82
7	Bojong	5	14	20	39
8	Buniwah	1	4	19	24
9	Lengkong	4	7	13	24
10	Batunyana	1	2	8	11
11	Sangkanayu	1	1	6	8
12	Gunungjati	4	1	11	16
13	Danasari	1	4	21	26
14	Cikura	1	7	19	27
15	Kalijambu	3	1	9	13
16	Pucangluwuk	1	4	18	23
17	Kajenengan	3	4	17	24
	Jumlah	42	91	284	417

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah wakaf di kecamatan Bojong sebanyak 417 dengan rincian 284 sudah bersertifikat, 375 sudah ber-AIW dan sisanya belum ber-AIW sejumlah 42. Tanah wakaf yang belum ber-AIW artinya wakif hanya menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada orang yang menurutnya pantas untuk mengurus wakaf tersebut yang hanya dilakukan

secara lisan dengan disaksikan beberapa orang saja serta tidak terdapat bukti tertulis. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tanah wakaf yang tidak berkekuatan hukum tetap, yang memicu penandatanganan wakaf, atau keluarnya somasi berdasarkan pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun perwakafan tanah dianggap sangat esensial dan besar kemaslahatannya dikehidupan bermasyarakat, akan tetapi pada praktik pelaksanaannya masih sangat sederhana sekali yakni hanya berlandaskan rasa agama semata dan hanya berpedoman kepada terpenuhinya unsur dan kondisi-kondisi eksklusif saja, yaitu pelaksanaannya relatif diikrarkan pada nazhir dan disaksikan oleh beberapa orang saksi saja.

Dengan demikian tanah wakaf yang belum ber-AIW mempunyai potensi akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Permasalahan tersebut dapat terjadi baik dari nazhir yang tidak bertanggung jawab, dapat diperjual belikan maupun diambil alihkan fungsinya. Selain itu ada kemungkinan masalah yang lebih besar lagi yaitu dikhawatirkan dari pihak keluarga wakif menuntut kembali tanah wakaf tersebut karena tidak adanya bukti formal.⁷

Seiring berkembangnya zaman, interaksi aturan keperdataan yang berlaku di kehidupan masyarakat pun semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya pencerahan kepada masyarakat akibat adanya aturan yang semakin meningkat. Oleh karenanya diperlukan adanya akta otentik dengan tujuan memberlakukan jaminan keperdataan

⁷ Rohadi dan Abdul Wahid, Pelaksanaan Ikrar Wakaf dan Pendaftarannya di KUA Kecamatan Susukan dan ATR/BPN Kabupaten Cirebon, Prosiding SENANTIAS, Vol. 2 No. 1, 2021, Hal: 22

mereka. Akta otentik tersebut wajib dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta otentik yang dimaksudkan merupakan indera bukti tertulis tentang suatu tindakan atau perbuatan aturan yang dilakukan oleh seseorang.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menunjukkan betapa pentingnya dilakukan penelitian ini. Maka, dalam skripsi ini penulis mengambil judul penelitian “Kesadaran Hukum Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang hingga pembatasan di atas dalam penelitian ini dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum wakif dan masyarakat dalam akta ikrar wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal?
2. Apa saja faktor yang menjadikan wakif belum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW?
3. Bagaimana akibat hukum dari tidak adanya akta ikrar wakaf?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan kesadaran hukum wakif dan masyarakat dalam mengikrarkan wakaf di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.
2. Mendeskripsikan faktor yang menjadikan wakif belum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW.
3. Mengetahui akibat hukum dari tidak adanya akta ikrar wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai tema bersangkutan.
- b. Hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan hukum Perwakafan untuk peneliti selanjutnya.
- c. Harapannya dalam penelitian ini bisa memperluas pandangan berpikir serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Nazir

- 1) Akan lebih menyadari peranannya penting dalam kontribusi pembuatan akta ikrar wakaf.
- 2) Akan lebih sadar terhadap hukum ikrar wakaf.

b. Waqif

- 1) Waqif akan tahu dampak jika harta tidak dicatatkan dalam akta ikrar wakaf.
- 2) Akan lebih sadar terhadap pentingnya akta ikrar wakaf.

c. PPAIW

- 1) PPAIW Kecamatan Bojong mempunyai langkah strategis mengenai penyadaran terhadap akta ikrar wakaf.
- 2) Diharapkan bisa mensosialisasikan akan pentingnya akta ikrar wakaf secara berkelanjutan.

- 3) Sebagai wujud sumbangan pengetahuan yang pada kesimpulanya bisa digunakan oleh penelitian selanjutnya serta masyarakat umum pada universal-nya, dan sebagai masukan dalam menuntaskan problematika yang berhubungan dengan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf di PPAIW.

E. Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian mengenai “Kesadaran Hukum Wakif Dalam Akta Ikrar Wakaf Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal” terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan sekaligus menjadi pedoman dalam skripsi ini, yaitu:

Penelitian yang pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Djamal. Penelitian tersebut ialah skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga , dengan judul “Masalah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam”. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai wakaf ditinjau dari adanya hukum Islam. Mustofa Djamal menyimpulkan pada hakikatnya wakaf sah apabila syarat, rukun yang telah ditentukan oleh agama dan pemerintah juga berusaha untuk mengatur dan melindungi harta wakaf bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keselamatannya.⁸ Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Djamal dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada objek perspektifnya. Jika yang dilakukan oleh Mustofa Djamal menggunakan hukum Islam dan peneliti menggunakan perspektif Undang-Undang.

⁸ Mustofa Djamal, *Masalah Wakaf Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Di Indonesia* , skripsi Fakultas Hukum.(Surabaya:Universitas Airlangga, 1981)

Penelitian yang ke-dua yakni penelitian yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Bakka, Penelitian tersebut ialah Jurnal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado Sulawesi Utara, dengan judul “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah”. Fokus dalam penelitian ini adalah peran dari akta wakaf sehingga dikatakan sangat penting dan harus ada sebagai pengantisipasi permasalahan sengketa wakaf yang terjadi di Desa Bongkudai, Kabupaten Bolang Mongondow Timur. Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Bakka menyimpulkan dalam penyelesaian sengketa tanah akta wakaf mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian.⁹ Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Bakka dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang tanah yang dijadikan sebagai objek Wakaf, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya. Jika yang dilakukan oleh Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Bakka dilihat dari ikrar wakaf sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah dan peneliti perspektifnya dilihat dari pentingnya ikrar wakaf untuk mengantisipasi adanya sengketa dikemudian hari.

Penelitian yang ke-tiga yakni penelitian yang dilakukan oleh Samsidar (Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone) dengan judul “Urgensi Alat Bukti Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”. Fokus dalam penelitian ini adalah alat bukti ikrar wakaf dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Samsidar menyimpulkan bahwa dalam menilai kekuatan pembuktian akta ikrar wakaf sebagai alat bukti berdasarkan pada prinsipnya

⁹ Rosdalina Bukido, Misbahul Munir Makka. *Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 6, No. 1, 2020, Hal. 255.

yaitu ikrar wakaf dilaksanakan oleh pihak wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka kekuatannya disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik karena keduanya disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik karena keduanya dibuat oleh atau pejabat umum yang berwenang, sehingga akta ikrar wakaf berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian yang terdapat didalamnya, yaitu kekuatan bukti luar. kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil. Apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.¹⁰ Adapun penelitian yang dilakukan oleh Samsidar dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya alat bukti ikrar wakaf, sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya hanya gambaran secara umum tanpa mencantumkan lokasi penelitian dan tanpa memberikan dokumentasi penelitiannya.

Penelitian yang ke-4 yakni penelitian dari Ilman Khaqiqi, tahun 2017 dengan judul “Kesadaran Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan”, Fokus dalam penelitian ini adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf di kelurahan Kajen, kabupaten Pekalongan. Ilman Khaqiqi menyimpulkan bahwasanya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: individu tidak

¹⁰ Samsidar, *Urgensi Alat Bukti Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*, Jurnal Supremasi Vol. IX No. 02, 2016, hal 143.

pernah secara nyata mendapatkan pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf. Melakukan sertifikasi tanah wakaf jarang terjadi, masyarakat pada umumnya hanya melaksanakan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ke-5 ditulis oleh Lestari Rahma Yuniarti pada tahun 2016 dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara)”, Penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Pekalongan Utara. Lestari Rahma Yuniarti menyimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Pekalongan Utara belum sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan tanah, dan banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf, hal tersebut dipengaruhi oleh hal-hal diantaranya adalah: keadaan sosial, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Selain itu tingkat kesadaran hukum masyarakat sekitar cukup rendah berdasarkan pengetahuan hukum lima wakif dan lima nadzir yang cukup baik mengenai dasar perundang-undangan mengenai hukum sertifikasi tanah wakaf, namun beberapa wakif dan nadzir kurang memahami dengan jelas akan mekanisme pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Utara, sehingga apa yang

¹¹ Ilman Khaqiqi, *Kesadaran Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan)*, skripsi Fakultas Syariah.(Pekalongan:IAIN Pekalongan, 2017)

dilakukan oleh nadzir dan wakif kurang mencerminkan perbuatan hukum yang sesuai dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Persamaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ke-6 yakni dilakukan oleh Ali Maghfur pada tahun 2008 dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang)”, fokus dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf yang berada di KUA Ngalian Kota Semarang. Ali Maghfur menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai hukum sertifikasi tanah dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini: masyarakat tidak pernah secara nyata mendapatkan pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya permasalahan tanah wakaf. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, Hukum sertifikasi tanah merupakan hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak ketika tidak ada perkara yang diangkat.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

¹² Lestari Rahma Yuniarti, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara)*, Skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016)

¹³ Ali Maghfur, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang)*, Ahwal al Syakhsyah, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008)

Penelitian yang ke-7 penelitian yang ditulis oleh Akhmad Jalaludin dengan Judul “Pengelolaan Wakaf di Kota Pekalongan”, Fokus penelitian ini adalah pencatatan dan pendaftaran wakaf yang ada di Kota Pekalongan apakah sudah sesuai dengan prosedur pengelolaan yang benar. Akhmad Jalaludin menyimpulkan bahwa sebagian besar tanah wakaf di Kota Pekalongan sudah didaftarkan perwakafannya di pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) tapi sebagian lagi belum didaftarkan, ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama karena masih rendahnya pengetahuan nadzir dalam mengetahui pentingnya pencatatan dan pendaftaran wakaf. Kedua adanya anggapan bahwa pencatatan dan pendaftaran wakaf sifatnya rumit, ketiga yaitu besarnya biaya yang diperlukan untuk mengurus pendaftaran dan pencatatan wakaf di Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ke-8 penelitian yang dilakukan oleh Waskur pada tahun 2021 dengan judul “Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Implementatif)“, Fokus penelitian ini adalah Implementasi Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya. Wilayah Kecamatan Rasau Jaya terdapat masjid-masjid yang didirikan atau dibangun tetapi belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap wakaf itu sendiri. Mayoritas masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Rasau Jaya

belum banyak mengenal eksistensi dari wakaf itu sendiri padahal secara fungsional wakaf merupakan solusi bukan hanya bersifat ibadah keagamaan saja tetapi dapat memberikan pelayanan dan fasilitas dalam kegiatan ruang publik yang semakin luas. Dari segi pendidikan masyarakat yang berada di Kecamatan tersebut juga terdapat kurangnya kesadaran hukum untuk mengetahui arti penting dari Wakaf. Waskur menyimpulkan bahwa permasalahan yang muncul dikarenakan beberapa sebab, antara lain: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Ikrar Wakaf mengingat mayoritas masyarakat setempat yang bekerja sebagai Petani beranggapan bahwa wakaf hanya bersifat nilai ibadah saja dan tidak melihat konsekuensi kedepannya serta kurangnya penyuluhan hukum perwakafan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Rasau Jaya. Berdasarkan permasalahan dan data yang di dapat, diketahui bahwa KUA Kecamatan Sungai Raya melakukan upaya dengan melibatkan penyuluh bersama dengan pemerintahan Desa untuk melakukan penyuluhan hukum perwakafan di Kecamatan Sungai Raya sampai menjangkau ke tingkat desa di sekitarnya dan perbaikan regulasi pencatatan tanah wakaf.¹⁴ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ke-9 dilakukan oleh Faisal pada tahun 2021 dengan judul “Akibat Hukum Ketiadaan Ikrar atas Perwakafan Tanah” Penelitian ini fokus terhadap proses ikrar wakaf tanah dan akibat hukum yang disebabkan.

¹⁴ Waskur, “Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Impementatif)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 01, 2021, hal 171

Faisal menyimpulkan bahwa dalam rangka penerbitan administrasi tanah wakaf, pengadministrasian tanah wakaf tidak hanya sebatas pada pembuatan Akta Ikrar Wakaf saja, namun berlanjut pada tahap pendaftaran di Kantor Badan Pertanahan Nasional hingga diterbitkannya sertifikat tanah wakaf. Jika prosesnya hanya sampai pada pembuatan Akta Ikrar Wakaf saja, maka dapat disimpulkan bahwa proses administrasi perwakafan tanah menjadi tidak sempurna. Hal ini mengakibatkan tanah wakaf tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memicu permasalahan di masa yang akan datang karena ada peluang yang bisa dijadikan dasar untuk menarik tanah wakaf tersebut, bagi pihak ahli waris atau mereka yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan wakif.¹⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

Penelitian yang ke-10 penelitian yang dilakukan oleh Suhairi pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)”, Peneliti tertarik meneliti dan mengkaji implementasi hukum perwakafan dalam mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf. Dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan akta ikrar wakaf serta pendaftaran tanah/harta benda wakaf. Di mana dua hal tersebut yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kepastian hukum tanah/harta benda wakaf. Suhairi menyimpulkan bahwa Implementasi akta

¹⁵ Faisal, “*Akibat Hukum Ketiadaan Ikrar atas Perwakafan Tanah*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.03 No 02, 2018, hal 143.

ikrar wakaf dan pendaftaran tanah wakaf di wilayah KUA Gunung Sugih belum terwujud secara efektif. Hal ini didasarkan pada data jumlah tanah wakaf yang belum memiliki AIW/APIW mencapai 41,9% dan yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf mencapai 43%. Kondisi sedemikian menunjukkan belum terwujudnya secara baik kesadaran hukum wakaf bagi umat Islam di wilayah Gunung Sugih. Belum terwujudnya efektifitas implementasi AIW/APIW dan pendaftaran tanah wakaf, menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum tanah wakaf, sehingga berpotensi terjadinya perselisihan dan penarikan kembali tanah-tanah wakaf.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai sertifikasi tanah wakaf, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat studi kasus.

F. Kerangka Teori

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum.

Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum (*law inforcement*). Setiap

¹⁶ Suhairi, "Implementasi Hukum Perwakafan dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Tanah Wakaf di Wilayah Kantor Urusan Agama Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)", Jurnal Tapis Vol.01 No 01, 2017, hal 110.

masyarakat yang berada dalam wilayah negara hukum tentunya dituntut untuk memiliki kesadaran hukum.

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang "kesadaran" dan kepatuhan hukum, di antaranya sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto (1982): Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.
- b. Achmad Sanusi (1997): Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum ialah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.
- c. Paul Scholten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.¹⁷

Selain itu Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum dijelaskan lagi secara singkat bahwa:¹⁸

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut

¹⁷ Lukma Surya Saputra, Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme (PT. Setia Purna Inves: Bandung, 2007) hlm.23

¹⁸ Arliman, Laurensius, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, (Deepublish:Yogyakarta,2015) hal.226-227

menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum

Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku dan efektif di masyarakat.

Keempat indikator diatas sekaligus menunjukkan tingkat-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarahn hukum nya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi.

Kesadaran hukum dan kepatuhan melaksanakan peraturan hukum akan lebih baik jika dibiasakan sejak kecil sehingga tidak tumbuh keterpaksaan dalam menaati hukum. Hukum dibuat untuk menciptakan

ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, jika masyarakat taat dan patuh melaksanakan norma hukum, ketertiban, kedisiplinan, dan keadilan akan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.¹⁹

Segala bentuk perilaku dan ketaatan seseorang terhadap norma akan timbul jika dilandasi oleh sebuah kesadaran. Kesadaran seseorang terhadap

¹⁹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", (Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Vol. 10, No. 1, 2014), hlm. 3.

kewajibannya melaksanakan norma akan lebih baik jika didasari oleh kemauan dan keinginan yang tulus dalam dirinya sendiri.

Kesadaran seseorang akan pentingnya menaati norma dapat dipupuk dengan memahami nilai baik norma tersebut. Seluruh norma akan mengantarkan kepada kebaikan dan kesadaran. Kesadaran untuk melaksanakan norma tidak muncul begitu saja, tetapi harus dilatih dengan pembiasaan.²⁰

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Sudikno Mertokusumo sendiri dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan : *“Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi”*. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain pelanggaran hukum seperti:

²⁰ Lukma Surya Saputra, Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme (PT. Setia Purna Inves: Bandung, 2007) hlm.26

pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, korupsi, main hakim sendiri, narkoba dan lain sebagainya.²¹

Hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi, apabila hukum tidak ada (*onrecht*) atau kebatilan. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib maka tidak akan ada orang mempersoalkan tentang hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrokan atau "*conflict of human interest*", maka dipersoalkan apa hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang benar dan sebagainya. Dengan demikian pula kiranya dengan kesadaran hukum.

Dengan demikian jelas bahwa kesadaran hukum pada hakekatnya bukanlah kesadaran akan hukum, tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya "tidak hukum" atau "*onrecht*". Memang kenyataannya ialah bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau ramai dibicarakan dan dihebohkan di dalam media massa kalau kesadaran hukum itu merosot atau tidak ada, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti: pemalsuan ijazah, pembunuhan, korupsi, pungli, penodongan dan sebagainya.

²¹ Arliman, Laurensius, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, (Deepublish:Yogyakarta,2015), hal.219-220

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²²

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil langsung dari subjek penelitian.²³ Penulis memperoleh data secara langsung dari *waqif* sebagai pelaku yang melakukan wakaf. Data ini diperoleh dengan cara wawancara kepada para pihak yang terkait praktik akta ikrar wakaf atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2013), 40.

²³ Saifudin Azwar, "Metode Penelitian" (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), 90.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari pihak lain dan didokumentasikan dalam format tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku terkait hukum perdata, KHI, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Melihat masih adanya beberapa ikrar dalam perwakafan tanah di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang Ikrar Wakafnya hanya didepan nazir dan keluarganya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan informasi dengan melaksanakan diskusi ataupun obrolan secara langsung antara periset dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik riset.²⁵

Teknik ini digunakan untuk mencari indikator kesadaran hukum wakif dalam mengikrarkan tanah wakafnya di hadapan PPAIW dan untuk memperoleh data-data tentang pelaksanaan ikrar dalam perwakafan tanah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

²⁴ Zainal Mustafa EQ, "Mengurai Variabel hingga Instrumentasi" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

²⁵ Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik (Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019), hlm 84

Dalam konteks ini penulis akan mewawancarai informan dengan beberapa pihak yang terkait seperti:

- 1) Masyarakat Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal yang melakukan wakaf (*waqif*) sebagai informan kunci dan utama.
- 2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal sebagai informan utama.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari informasi yang berbentuk catatan, transkrip, serta yang lain yang bisa digunakan selaku sumber informasi dalam riset serta tata cara dokumentasi pula digunakan buat mengecek kebenaran data yang diperoleh melalui wawancara.²⁶ Setelah penulis melakukan observasi, kemudian penulis mengumpulkan data melalui dokumen sebagai berikut: Mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen atau catatan tentang pelaksanaan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis merupakan Metode analisis ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis informasi yang diperoleh di lapangan lewat wawancara mendalam, catatan lapangan, serta bahan- bahan lain sehingga gampang dimengerti. Analisis informasi pula dimaknai selaku

²⁶ Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik, hlm 89

mengendalikan urutan informasi, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, jenis serta satuan penjelasan dasar.²⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang di tulis dalam bentuk laporan atau data rinci. Laporan yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh, diringkas, dan difokuskan pada yang mendasar. Proses berdasarkan hasil data, konsep, topik, dan kategori tertentu membuat pengamatan menjadi lebih jelas dan jika perlu, memudahkan peneliti untuk menggali data selain data yang diperoleh sebelumnya.²⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menyajikan informasi yang tersusun dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan guna mengambil tindakan dengan menyajikan data yang dianalisis secara deskriptif. Artinya, memberikan gambaran tentang semua data yang terlibat dalam diskusi di dalam objek penelitian.²⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

Kesimpulan data diambil dari data reduksi yang telah dibuktikan kevalidanya dan konsisten atas jawaban dari suatu permasalahan-

²⁷ Helaludin hengki wijaya, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik hlm 102

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2014), 34.

²⁹ Anton Bake, "Metode Penelitian Filsafat" (Jakarta : Ghalia Indo, 1996), 10.

permasalahan yang diangkat oleh penulis. sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematik penulisan

BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II yaitu landasan teori, yang menjelaskan tentang landasan teori yang terkait dengan pembahasan. Dalam hal ini berisi mengenai kesadaran hukum, dasar, syarat, rukun wakaf, tujuan diadakanya Akta Ikrar Wakaf dan persertifikatanya begitu juga tinjauan mengenai kesadaran hukum terhadap akta ikrar wakaf.

BAB III yaitu hasil penelitian yang menjelaskan lebih rinci tentang gambaran umum mengenai kesadaran hukum terhadap akta ikrar wakaf, kemudian dilanjut dengan kesadaran hukum dan wakif terhadap akta ikrar wakaf, dan faktor yang menjadikan wakif belum melakukan ikrar wakaf

BAB IV yaitu analisis hasil penelitian , bab ini akan menjelaskan analisis mengenai kesadaran hukum terhadap akta ikrar wakaf, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum dan akibat tidak adanya akta ikrar wakaf di Gunungjati Kecamatan Bojong Kabupaten tegal

BAB V yaitu penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kesadaran Hukum Wakif Kecamatan Bojong Dalam Akta Ikrar Wakaf dapat diketahui melalui teori indikator kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Praktik wakaf tanpa AIW masih sering terjadi di masyarakat sehingga mewujudkan pemaknaan bahwa hal tersebut sudah umum, wajar serta sah-sah saja karena bukan suatu pelanggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan wakaf masih sangat rendah.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Wakif Dalam AIW Di Kecamatan Bojong karena beberapa faktor seperti minimnya tingkat pengetahuan masyarakat, faktor pendidikan, faktor waktu serta kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perwakafan. Sehingga hal tersebut menjadi alasan mengapa banyak masyarakat di kecamatan Bojong melakukan praktik perwakafan tanpa AIW.
3. Akibat Hukum Terhadap perlindungan aset wakaf di Kecamatan Bojong menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan dapat perselisihan dikemudian hari karena perwakafan tidak dilakukan sesuai undang-undang perwakafan sehingga tidak mempunyai bukti otentik aset tanah wakaf.

B. Saran

1. Mengingat dampak perwakafan tidak dicatatkan begitu luas maka harus ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, legislative, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama dan adat, LSM, perangkat desa, aparat KUA, dan lain sebagainya) dapat mensosialisasikan arti penting perwakafan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara agar mendapatkan kepastian hukum.
2. Pemerintah memberikan kelonggaran, mengakomodir dan memberi solusi yang tepat bagi pelaku perwakafan tanpa dicatatkan demi kemaslahatan umat dan kepastian hukum aset wakaf, berupa pemutihan dan pendataan pelaku perwakafan tanpa dicatatkan dengan melibatkan tokoh agama dan perangkat desa untuk mencatatkan perwakafan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arliman, Laurensius, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish:Yogyakarta,2015.
- Azwar Saifudin, "Metode Penelitian" Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998.
- Bake Anton, "Metode Penelitian Filsafat" Jakarta : Ghalia Indo, 1996
- Bukido Rosdalina, Misbahul Munir Makka. Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah, Jurnal Bidang Kajian Islam, 2020.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Departemen Agama, 2007.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.
- Djamal Mustofa, Masalah Wakaf Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Di Indonesia , skripsi Fakultas Hukum, Surabaya:Universitas Airlangga, 1981.
- EQ Zainal Mustafa, "Mengurai Variabel hingga Instrumentasi" Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Etika Rahmawati, Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi dan Implementasi di Indonesia, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022
- Faisal, "Akibat Hukum Ketiadaan Ikrar atas Perwakafan Tanah", Jurnal Ilmu Hukum, 2018.
- Hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal
- Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. A. Fathoni dimadrasah diniyah Desa Gunungjati Pada Hari Senin, 05 Juni 2023 Pukul 16:00 WIB
- Hasil wawancara penulis dengan Mustofa Muhlis dimadrasah diniyah Desa Gunungjati Pada Hari Senin, 05 Juni 2023 Pukul 16:00 WIB
- <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> diakses Senin, 10 April 2023 Pukul 18: 30 WIB

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/tata-cara-berwakaf-tanah/> diakses Senin, 10 April 2023 Pukul 18: 40 WIB

Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, PT. Dana Bhakti Primayasa, Yogyakarta: 2002.

Khaqiqi Iلمان, Kesadaran Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan), skripsi Fakultas Syariah, Pekalongan:IAIN Pekalongan, 2017.

Khaqiqi Iلمان, Kesadaran Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan), skripsi Fakultas Syariah.Pekalongan:IAIN Pekalongan, 2017.

Lubis Suhardi K, wakaf & Pemberdayaan Umat, Cet.II;Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ma'wah Faiqotul, Kesadaran Wakif Mensertifikasi Tanah Wakaf di Desa Padangsari Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap, Skripsi Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.

Maghfur Ali, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Wilayah KUA Ngalian Kota Semarang), Ahwal al Syakhsiyah, Semarang: IAIN Walisongo, 2008

Mughniyah Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta:Penerbit Lentera, 2011.

Mujahidin Ahmad, Hukum wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya, Kencana: Jakarta, 2021

Muslim Imam, Shahih Muslim Beirut: Darul Kutub Ilmiah,

Nurul Azizah, Problematika Wakaf (dari Fiqih Hingga Fenomena Wakaf di Indonesia), Guepedia : 2020

R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum" Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Ikrar Wakaf, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)

Risdah Hayati Siti, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif Dan

Nazhir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, 2018

Rohadi dan Wahid Abdul, Pelaksanaan Ikrar Wakaf dan Pendaftarannya di KUA Kecamatan Susukan dan ATR/BPN Kabupaten Cirebon, 2021.

Rosadi Aden, Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2019.

Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009).

Salman Otje and Susanto Anthon F, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Samsidar, Urgensi Alat Bukti Ikrar Wakaf dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan, 2016.

Santoso Urip, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, 2014.

Saputra Lukma Surya, Pendidikan Kewarganegaraan: Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme PT. Setia Purna Inves: Bandung, 2007.

Seto Bayu, “Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional B Jilid III”, Bandung: Alumni Bandung, 2004.

Silviana Anna, Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah”, 2012

Soekanto Soerjono dan Abdullah Mustofa, “Sosiologi Hukum dalam Masyarakat”, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.

Soemitro Rony Hanitjo, “Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat”, Bandung: Alumni, 1990.

Soerjono Soekanto, Pakok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Suhairi, Implementasi Hukum Perwakafan Dalam Rangka Membangun Kesadaran Hukum Dan Kepastian Hukum, Januari – Juni, 2017.

Sujarweni V. Wiratna, “Metodologi Penelitian” Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2014.

Syamsuddin M, Konstitusi Baru Budaya Hukum Hakim.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Waskur, “Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya (Tinjauan Regulatif dan Impementatif)“, 2021.

Wawancara penulis dengan Bapak H.Soleh Kaelani dirumah Bapak H.Soleh Kaelani Pada Hari Kamis, 26 Oktober 2023.

Wawancara penulis dengan bapak H.Yazidurrahman dirumah H.Yazidurrahman pada hari Kamis,26 Oktober 2023.

Wawancara penulis dengan Bapak Narso Bin Saman Bin Sayid dirumah Bapak Narso Bin Saman Bin Sayid Pada Hari Jumat, 30 Juni 2023

Wawancara penulis dengan Ibu Hj.Maesaroh dirumah Ibu Hj.Maesaroh Pada Hari Minggu, 29 Oktober 2023.

Wawancara penulis dengan Ibu Hj.Sop dirumah Ibu Hj.Sop Pada Hari Sabtu, 28 Oktober 2023.

Wijaya Helaludin Hengki, Analisis data kualitatif sebuah tinjauan teori dan praktik Sekolah tinggi theologia jaffray: 2019.

Yuniarti Lestari Rahma, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Pekalongan Utara), Skripsi Prodi Syariah dan Ekonomi Islam, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016.

Zein Satria Efendi M, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Cet.III; Dikutip dari pasal 1 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BIODATA PENULIS

Nama : Aldi Hamam Asyadillah
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Orang Tua : H. Aminudin & Hj. Nurkhilmah
Alamat : RT.01/02 Desa Bojong Kec. Bojong Kab.Tegal
No. Telepon : 0821 3529 5018

Riwayat Pendidikan

- ❖ Formal : - SD N Bojong 02 : 2003 - 2009
 - MTs N Model Babakan : 2009 - 2012
 - SMA Queen Al Falah : 2012 - 2015
 - UIN Pekalongan : 2019 - 2023
- ❖ Non Formal : - TK TPQ An-Nur Bojong : 2003 - 2006
 - Madrasah Miftahul Huda Bojong 02 : 2006 - 2009
 - Madrasah Pon-Pes Babakan Tegal : 2009 - 2012
 - MISRIU PP.Queen Al Falah : 2012 - 2015
 - MISRIU PP Al-Falah : 2015 - 2019